BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya populasi penduduk pada satu sisi akan berdampak baik pada perekonomian, namun pada sisi lain akan berdampak buruk. Jika pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi peluang terhadap tumbuhnya pasar domestik sehingga bisa menaikan penyerapan angkatan kerja. Sebaliknya akan berdampak buruk jika pertumbuhan penduduk yang besar tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerjamaka akan menimbulkan pengangguran dan juga akan mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin pada daerah tersebut.

Besarnya angka pengangguran yang terjadi akan menjadi masalah yang tidak mudah untuk diatasi oleh pemerintah. Pengangguran akan berdampak pada segi sosial yang akan mengakibatkan tingginya angka kriminalitas, bertambahnya penduduk miskin dan bertambahnya anak yang putus sekolah. Pengangguran dapat disebabkan oleh dua masalah, yaitu banyaknya tenaga kerja yang tersedia atau terbatasnya lapangan kerja. Dari kedua masalah tersebut adanya faktor ketidakseimbangan antara kebutuhan jumlah tenaga kerja yang terdidik dengan tersedianya tenaga kerja yang terdidik dan yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan kerja. Jadi apabila tenaga kerja tersedia namun tenaga kerja yang terdidik tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja maka tingkat pengangguranpun akan terus bertambah.Pengangguran berdampak pada kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penduduk di perkotaan. Salah satu cara pemecahan yang dianjurkan oleh beberapa pengamat sosial ekonomi

pembangunan adalah dengan melalui pengembangan dan penciptaan lapangan kerja di sektor informal (Firdausy, C. M, 1995 :1).

PKL merupakan salah satu sektor informal yang banyak terdapat di perkotaan. Keberadaan PKL di perkotoaan mampu menyediakan lapangan kerja baru. Banyak orang menjadikan pedagang kaki lima (PKL) sebagai pilihan alternatif bagi yang tidak tertampung di sektor formal, jadi keterlibatan dalam sektor informal lebih diakibatkan karena keterpaksaan saja dibanding sebagai pilihan, hal ini terjadi karena adanya tekanan dari sistem ekonomi yang tidak memberikan tempat bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan yang mencukupi (Rachbini, D. J and A. Hamid, 1994 :57). PKL menjadi pilihan alternatif karena mudah untuk masuk dan menjalankannya, karena tidak perlu memiliki ketrampilan khusus untuk melaksanakannya, sehingga hal ini dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

PKL ini terus berkembang dalam menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor formal. Dengan adanya keberadaan PKL sangat menguntungkan bagi masyarakat dengan kalangan ekonomi menengah ke bawah, karena PKL mampu menyediakan barang–barang kebutuhan dengan harga yang relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan supermarket atau mall.

Bandung adalah ibukota dari provinsi jawa barat yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia, jika dilihat dari mall-mall yang banyak didirikan dan dipenuhi oleh sektor formal. Karena pada umumnya sektor formal menggunakan teknologi maju, modal yang banyak, dan mendapat perlindungan pemerintah. Bertumbuhnya sektor formal yang mendapat dukungan

khusus oleh pemerintah, belum secara tegas dibandingkan dengan dukungan terhadap sektor informal jalan. Karena sektor informal merupakan kegiatan perdagangan yang bersifat mudah dan praktis karena menyangkut jenis barang, tata ruang, waktu, dan lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah, yang merupakan wujud dari PKL.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk kota Bandung tahun 2009 berjumlah 2.244.760 jiwa, pada tahun 2010 jumlah penduduk kota Bandung mengalami peningaktan sebesar 2.390.441 jiwa, dan hasil pemutakhiran data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung sampai akhir tahun 2011 jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.537.232 jiwa. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk tersebut sebagai faktor alami dan faktor urbanisasi yang sulit terkendalikan.

Angka pertambahan penduduk urban Kota Bandung cukup tinggi. Jumlah data penduduk kaum urban sebesar 292.472 jiwa yang terhitung dari pertambahan penduduk selama tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2009 hingga tahun 2011 (berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bandung). Pada satu sisi pertumbuhan dan perkembangan penduduk merupakan potensi, tapi disisi lainnya merupakan beban dan menjadi permasalahan kota. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah masalah pedagang kaki lima atau yang biasa disebut oleh masyarakat PKL.Perda Kota Bandung No 4 Tahun 2011 dalam pasal 12 tercantum zona dimana lokasi tempat PKL untuk berjualan. Ada tiga zona yang memiliki aturannya masing-masing yakni zona merah, zona kuning, zona hijau. Zona hiaju adalah lokasi yang diperbolehkan oleh PKL untuk berjualan, pembeli

bebas membeli dagangan dari PKL yang ada di zona ini. Zona kuning merupakan lokasi berdagang PKL yang diizinkan pada waktu-waktu tertentu, bisa buka tutup berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Zona merah adalah area terlarang untuk PKL berjualan, di zona inilah para pembeli bisa dikenakan denda bila nekat berbelanja di zona terlarang ini. Zona merah untuk PKL di Kota Bandung berada pada tujuh titik kawasan, yakni kawasan Alun-alun, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Dewi Sartika, Jalan Asia Afrika dan Jalan Merdeka.

Zona Merah adalah wilayah yang dilarang pemerintah Kota Bandung untuk para pedagang kaki lima menjajakan barang dagangannya, seperti pada Jalan Merdeka, Jalan Kepatihan, Jalan Dalem Kaum, dan kawasan Masji Agung. Guna melancarkan penerapan aturan, Pemerintah Kota Bandung talah gencar melakukan sosialisasi dengan menggunakan sejumlah spanduk-spanduk besar di area-area yang telah ditentukan. Dalam plaksanaan teknis lapangan, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) ditempatkan dibeberapa titik lokasi yang akan berperan untuk siap menindak pedagang kaki lima maupun konsumen yang masih melakukan kegiatan jual beli pada area Zona Merah, namun sebelum ditindak tegas petugas akan memastikan terlebih dahulu bahwa di Zona merah sudah tidak ada lagi yang berjualan, apabila ada konsumen yang mencari pedagang kaki lima, petugas akan mengarahkan terlebih dahulu untuk membeli barang di tempat tang sudah disediakan. Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang ada pada area Zona Merah harus dilakukan dengan pagar betis atau *standby* para anggota Satpol PP supaya pelaksanaan

penertiban terhadap PKL dapat segera teratasi dan anggota dari Satpol PP yang ditugaskan untuk menjaga area Zona Merah mempunyai tangung jawab dalam melaksanakan tugasnya sehingga kinerja dari Satpol PP dapat diukur dalam melakukan penertiban pada area Zona Merah.

PKL adalah masalah yang kompleks pada daerah-daerah perkotaan terebih pada kota-kota besar atau kota metropolitan dan tidak mudah untuk meenyelesaikannya. Pemerintah Kota Bandung harus konsisten untuk melakukan penertiban pada area Zona Merah untuk menangkal kembalinya pedagang kaki lima. Namun fakta berkata lain, bukannya PKL semakin tertib dan jumlahnya semakin berkurang, justru sebaliknya jumlah PKL semakintumbuh pesat dari tahun ke tahun. menurut kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah Satpol PP Kota Bandung, sampai pada periode november 2013, jumlah PKL di Kota Bandung sudah sebanyak 25 ribu orang, sedangkan dibandingkan dengan jumlah PKL pada tahun 2012, jumlah PKL di Kota Bandung adaah sebanyak 17 ribu orang, tentu saja melihat peningkatan PKL yang signifikan dari tahun ke tahun, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah saat ini dalam menertibkan PKL masih belum maksimal. Oleh sebab itu, tidak hran jika pemerintah berkewajiban untuk turun tangan dalam mengambil langkah baru, demi tercapainya ketertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung.

Secara yuridis, salah satu bentuk upaya terbaru pemerinta Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan PKL adalah melalui aturan hukum, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Daerah ini dikeuarkan dengan tujuan

demi tercapainya Kota Bandung yang aman, bersih dan tertib serta menetapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata. Area Zona Merah merupakan area yang harus bebas dari PKL namun pada kenyataannya area Zona Merah Kota Bandung menjadi lahan untuk para PKL berjualan, hal ini terjadi karena pengawasan yang kurang maksimal dari pihak yang melakukan penertiban yakni Satpol PP Kota Bandung dan pihak-pihak terkait lainnya.

Organisasi atau instansi dapat mengelola dan mendidik pegawainya sehingga memiliki derajat komitmen yang tinggi terhadap organisasi, dengan memberikan timbal balik yang selaras antara penerimaan dan pengorbanan pegawai pada instansinya. Organisasi dapat menjadikan pengelolaan sumber daya manusia dan komitmen pegawainya sebagai kunci sukses dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Untuk mencapai kepuasan kerja pegawai, saah satu faktor yang menjadi acuan adalah berhubungan dengan motivasi kerja yang merupakan fungsi inti dari manejemen. Motivasi kerja merupakan keadaan kejiwaan dan sikap pada mental manusia yang memberikan tenaga, mengarahkan, dan menyalurkan, mempertahankan dan melanjutkan tindakan atau perilaku pegawai. Maka organisasi atau instansi perlu memperhatikan pemberian kompensasi sebgai imbalan yang layak untuk sebuah penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakan oleh aparatur tersebut.

Semakin tinggi kompensasi yang diterima seorang pegawai atau aparatur dariperusahaan maka kesejahteraan aparaturpun meningkat. Hal ini memotivasi karyawan untuk melaksanakan semua tugas serta tanggung jawab pekerjaan yang diberikan dan sebaliknya jika kompensasi yang diterima rendah maka

kesejahteraan pegawai pun akan berkurang dan mengakibatkan menurunnya semangat dalam melakukan pekerjaan. Melalui uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dari permasalahan tersebut, untuk itu peneliti mengadakan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pada area Zona Merah Kota Bandung (Suatu Studi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dijelaskan seperti diatas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : "bagaimana kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam peneriban Pedagang Kaki Lima Pada Area Zona Merah"

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penilitian ini adalah :

Menemukan data dan informasi tentang sejauh mana pemberian motivasi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap aparaturnya dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung khususnya pada Area Zona Merah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahu kemampuan Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima pada area zona merah.

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima pada area Zona Merah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan penelitian yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis :

   Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Terhadap PKL pada area Zona Merah.

2. Kegunaan Praktis :

   a. Bagi peneiti, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambahkan wawasan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menganalisis suatu fenomena administrasi dan membandingkan dengan teori-teori yang diperoeh sebelumnya. Diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan sebagai masukan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima pada area Zona Merah.

   b. Bagi Satpol PP, sebagai masukan yang membangun, guna meningkatkan kualitas kinerja Satpol PP yang ada dalam melakukan penertiban pada area zona merah.

c. Bagi Masyarakat, diharapkan supaya masyarakat dapat memahami perda No. 4 Tahun 2011 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Area Zona Merah.